



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung [pengadilan agama Ternate telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Anggi Djakaria, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 April 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kelurahan Dufa dufa, RT.003/ RW. 003, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Pemohon I;

melawan

Apriyanti Nasir Umamit, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 April 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 003, RW. 003, Kelurahan Dufa dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte tanggal 14 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2020, Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tarau, kecamatan Kota Ternate Utara, kota Ternate, menurut ajaran agama Islam dengan Wali Nikah/Wali Nasab adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nasir** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ilham Daeng** dan **Muhlis Hi. Kadir**, dengan maharnya berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar Tunai, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, kota Ternate, provinsi Maluku Utara, nomor: B-142/KUA.27.03.08/Pw.01/IV/2023, tertanggal 3 April 2023;
2. Bahwa pada saat para Pemohon akan menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah para Pemohon berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Perempuan yang bernama: **Dania Putri Anggi**, lahir di Ternate, 24 Mei 2021/ 2 Tahun dan berada dalam asuhan Pemohon I dan II;
4. Bahwa setelah akad Nikah hingga permohonan Itsbath Nikah ini para Pemohon ajukan, pernikahan para Pemohon belum teregister sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili Permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Anggi Djakaria**) dengan Pemohon II (**Apriyanti Nasir Umamit**) yang dilangsungkan pada tanggal

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 November 2020, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, kota Ternate, provinsi Maluku Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 470/154/2023, tanggal 21 Maret 2023, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kecamatan Kota Ternate, Lurah Ternate Utara bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 8271035504040001, tanggal 12 April 2022, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-142/KUA.27.03.08/Pw.01/IV/2023, tanggal 03 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ternate Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

B. SAKSI-SAKSI.

SAKSI I. Muhamad Nur bin Hamsa, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal Tanggal 02 November 2020, di Kelurahan Tarau, Kecamatan Kota Ternate Utara ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Umamik ;
- Bahwa yang menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ilham Daeng dan Muhlis Hi. Kadfir, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI. II. Sadik Yusup, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 2020, di Kelurahan Tarau, Kecamatan Kota Ternate Utara ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Umamik ;
- Bahwa yang menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ilham Daeng dan Muhlis Hi. Kadfir, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Ternate demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Fotocopy tanda penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah nasegelen dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Menikah) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menerangkan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 November 2020, di Kelurahan Tarau, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, namun belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti awal tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Kelurahan Tubo, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 November 2020, di Kelurahan Tarau, Kecamatan Kota Ternate Utara;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut syarat dan rukun Islam, ada ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Handoko dan yang menjadi saksi nikah adalah Naim Hayati dan Herman Ariyanto, dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Ternate untuk mendapatkan bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 2 November 2020, di Kelurahan Tarau, Kecamatan Kota Ternate Utara, namun perkawinan tersebut belum dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah demi kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan maksud peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, maka wilayah hukum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anggi bin Djakaria**) dengan Pemohon II (**Apriyanti binti Nasir Umamit**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 November 2020 di Kecamatan Ternate Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami, Drs. Darwin, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Drs. Darwin, S.H, M.Sy.

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Tte.



Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama PemohonII	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	370.000,00-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);